

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga meluas ke aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Wabah ini mengakibatkan banyak sektor usaha mengalami kebangkrutan, meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), serta penurunan signifikan dalam tingkat penyerapan tenaga kerja (Joharudin et al., 2020). Dengan tingkat penyebaran virus yang sangat tinggi, dampaknya tidak hanya dirasakan di wilayah perkotaan tetapi juga menjangkau hingga ke daerah pedesaan (Ruhjana & Ferdiansyah, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk tanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menetapkan bahwa kepala desa, bersama perangkat desa, memiliki tanggung jawab penuh dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Hal ini mencakup pengelolaan berbagai urusan pemerintahan serta pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi desa untuk berperan aktif dalam menangani dampak pandemi di tingkat lokal.

Salah satu program pemerintah pusat yang dilimpahkan kewenangannya kepada Desa adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Program ini merupakan bentuk bantuan keuangan yang bersumber langsung dari Dana Desa, ditujukan untuk masyarakat kurang mampu yang memenuhi kriteria tertentu. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Dana Desa adalah alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini diberikan khusus untuk desa dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tujuan utama dari Dana Desa adalah mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, yang mencakup berbagai aspek seperti pembangunan infrastruktur, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan alokasi ini, desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara mandiri dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional. BLT DD hadir sebagai upaya konkret untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa, terutama bagi mereka yang terdampak oleh kondisi ekonomi sulit, sehingga dapat meringankan beban hidup mereka dan mendukung kebutuhan dasar sehari-hari. BLT DD hadir sebagai upaya konkret untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa, terutama bagi mereka yang terdampak oleh kondisi ekonomi sulit, sehingga dapat meringankan beban hidup mereka dan mendukung kebutuhan dasar sehari-hari.

Desa Lumaring, yang terletak di Kecamatan Larompong, kabupaten Luwu merupakan salah satu desa di Indonesia yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai salah satu langkah strategis pemerintah untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Sebagian besar penduduk desa ini bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan utama. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sektor pertanian di Desa Lumaring menghadapi berbagai tantangan signifikan, seperti fluktuasi harga komoditas hasil pertanian dan bencana alam yang berdampak pada penurunan hasil panen.

Untuk meringankan beban ekonomi warga, program BLT dirancang khusus bagi keluarga kurang mampu agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dan tetap bertahan di tengah kondisi yang sulit. Bantuan ini tidak hanya bertujuan untuk membantu ekonomi rumah tangga yang rentan, tetapi juga untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi di masyarakat.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Lumaring telah berlangsung sejak tahun 2019 hingga saat ini. Program ini dirasakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam membantu memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Meski demikian, pelaksanaan program

ini tidak sepenuhnya berjalan mulus.

Pemerintah Desa Lumaring telah berupaya menyalurkan BLT DD dengan cukup baik, namun masih terjadi konflik antara masyarakat dan pemerintah desa. Konflik ini muncul karena pembagian bantuan yang dinilai tidak adil dan cenderung diskriminatif. Masyarakat menuding adanya praktik tebang pilih serta nepotisme dalam proses penentuan penerima bantuan. Akibatnya, banyak masyarakat mengeluhkan bahwa daftar penerima BLT DD tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kerap menerima keluhan dan protes langsung dari warga yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut. Situasi ini menunjukkan perlunya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan BLT DD agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata dan tepat sasaran.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program BLT DD hingga saat ini, diperlukan langkah strategis untuk memastikan program tersebut dapat berjalan secara optimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah mengukur tingkat efektivitas program. Pengukuran ini berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai sejauh mana program BLT DD memberikan dampak positif sesuai dengan sasaran yang diharapkan, sekaligus mengidentifikasi kekurangan yang perlu diperbaiki agar program dapat berjalan lebih baik di masa mendatang.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Khususnya di Desa Lumaring Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, dalam hal ini penulis mengangkat judul *"Efektivitas Dana Bantuan Langsung Tunai. Studi Kasus Desa Lumaring Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu"*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat efektivitas penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Lumaring, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi efektivitas penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Lumaring, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tingkat efektivitas penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Lumaring, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Lumaring, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmiah terkait implementasi kebijakan sosial, khususnya dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Temuan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang efektivitas penyaluran bantuan sosial dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, serta memberikan kontribusi pada pengembangan teori kebijakan publik, implementasi kebijakan, dan evaluasi program bantuan sosial di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan masukan kepada pemerintah daerah dan perangkat desa untuk meningkatkan akurasi pendataan, efisiensi penyaluran, dan transparansi program BLT di Desa Lumaring. Penelitian ini juga membantu merumuskan strategi yang lebih baik untuk meminimalkan konflik sosial dan memastikan bantuan memberikan dampak berkelanjutan pada kesejahteraan masyarakat penerima.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Efektivitas

Teori Efektiiitas pertama kali dikemukakan oleh Richard M. Steers (1977) mengidentifikasi beberapa dimensi efektivitas organisasi, seperti pencapaian tujuan, adaptasi, dan kepuasan stakeholders. Efektivitas merupakan istilah yang digunakan untuk menilai sejauh mana individu, organisasi, atau sistem mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merujuk pada keberhasilan dalam memenuhi tujuan atau hasil yang diinginkan. Konsep ini menjadi sangat penting di berbagai bidang, seperti manajemen, pendidikan, dan kesehatan, karena menjadi ukuran utama keberhasilan suatu tindakan atau program. Efektivitas juga berfungsi sebagai panduan bagi para pengambil keputusan untuk mengevaluasi kinerja dan menentukan strategi yang lebih baik di masa mendatang. Selain itu, efektivitas memainkan peran penting dalam menciptakan nilai tambah yang berdampak positif pada individu maupun organisasi secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, efektivitas program bantuan tunai dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan ketepatan jumlah bantuan. Ketepatan sasaran mengacu pada apakah penerima bantuan benar-benar merupakan warga yang memenuhi kriteria sebagai kelompok rentan atau miskin. Ketepatan waktu berkaitan dengan kemampuan pemerintah menyalurkan bantuan sesuai jadwal, tanpa penundaan yang merugikan penerima. Ketepatan jumlah menyangkut konsistensi antara dana yang dialokasikan dan jumlah yang diterima masyarakat.

Steers juga menekankan pentingnya efisiensi internal, yaitu sejauh mana sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara optimal untuk menghasilkan keluaran yang maksimal. Dalam konteks program Bantuan Langsung Tunai (BLT), efisiensi ini tercermin pada proses birokrasi yang sederhana, jelas, dan tidak berbelit-belit, sehingga masyarakat tidak merasa dipersulit dalam memperoleh haknya. Selain itu, biaya

operasional yang minimal juga menjadi indikator penting, sebab terlalu tingginya biaya administrasi akan mengurangi efektivitas penggunaan dana bantuan itu sendiri. Dengan sistem distribusi yang sederhana namun tetap akurat, penyaluran BLT tidak hanya akan cepat diterima oleh masyarakat, tetapi juga dapat meminimalisasi potensi penyalahgunaan maupun kebocoran anggaran. Efektivitas yang tinggi, dengan demikian, bukan hanya menuntut tercapainya hasil yang sesuai dengan tujuan, tetapi juga mengharuskan adanya mekanisme kerja yang efisien, hemat sumber daya, dan transparan.

Lebih jauh, penilaian efektivitas suatu program tidak dapat dilepaskan dari konteks lingkungan organisasi yang menaunginya. Dalam hal ini, regulasi pemerintah, kapasitas aparat desa, serta tingkat partisipasi masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi BLT. Regulasi yang jelas akan menjadi pedoman pelaksanaan, sementara aparat desa yang memiliki kapasitas dan integritas tinggi mampu memastikan penyaluran berjalan sesuai prosedur. Tidak kalah penting, partisipasi masyarakat baik sebagai penerima maupun pengawas juga menjadi elemen krusial, karena dapat memperkuat akuntabilitas program. Organisasi publik yang adaptif dan responsif terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik lokal cenderung lebih mudah mencapai efektivitas tinggi, sebab mereka mampu menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Dengan demikian, efektivitas BLT tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal berupa mekanisme kerja birokrasi, tetapi juga sangat bergantung pada faktor eksternal. Beberapa di antaranya mencakup keakuratan data kependudukan yang menjadi dasar penetapan penerima, kecepatan transfer dana dari pemerintah pusat ke desa, serta keberadaan mekanisme pengawasan dari lembaga non-pemerintah seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, maupun organisasi lokal. Ketiga faktor tersebut berperan penting dalam menjaga agar program tetap tepat sasaran, tidak menimbulkan ketimpangan sosial, dan mampu memberi manfaat maksimal bagi kelompok miskin dan rentan. Dengan kata lain, keberhasilan BLT adalah hasil dari interaksi antara efisiensi internal dan dukungan lingkungan eksternal yang

kondusif.

imensi kepuasan penerima juga menjadi indikator penting dalam teori efektivitas, terutama dalam konteks program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kepuasan ini tidak hanya muncul ketika penerima bantuan memperoleh manfaat finansial, tetapi juga ketika mereka merasa diperlakukan secara adil dan memahami proses distribusi yang dilakukan. Ketika masyarakat merasa kebutuhan dasarnya benar-benar terbantu, serta melihat adanya kejelasan dalam mekanisme penyaluran, maka program tersebut dapat dinilai berhasil tidak hanya dari sisi administratif, melainkan juga dari sisi sosial. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya diukur melalui parameter objektif seperti jumlah penerima atau nilai bantuan, tetapi juga melalui persepsi subjektif warga mengenai keadilan, transparansi, dan manfaat yang mereka rasakan secara nyata.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran BLT di berbagai desa sangat ditentukan oleh kemampuan aparat desa dalam mengelola program dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi. Aparat desa yang memiliki kapasitas manajerial yang baik mampu memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada kelompok sasaran yang membutuhkan, tepat waktu, dan dalam jumlah sesuai ketentuan. Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh adanya anggaran dari pemerintah pusat, tetapi juga oleh kinerja pemerintahan desa dalam mengeksekusi program tersebut. Oleh karena itu, teori efektivitas Steers menjadi relevan karena memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif, yaitu menilai efektivitas tidak semata pada hasil akhir, tetapi juga pada bagaimana tahapan perencanaan, pendataan, pelaksanaan, hingga evaluasi dilaksanakan.

Hasil penelitian Safitri dan Pradana (2023) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran BLT dapat tercapai apabila proses seleksi penerima dilakukan secara partisipatif serta berdasarkan data sosial-ekonomi yang valid. Partisipasi warga, baik dalam bentuk musyawarah desa maupun mekanisme pengawasan publik, berperan penting dalam memastikan distribusi bantuan sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan melibatkan stakeholder secara luas,

pemerintah desa tidak hanya memperoleh legitimasi yang lebih kuat, tetapi juga dapat memperkecil potensi konflik sosial akibat dugaan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan. Hal ini sejalan dengan pandangan Steers bahwa keterlibatan berbagai pihak merupakan bagian integral dalam menciptakan efektivitas program publik, karena keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh dukungan dan penerimaan masyarakat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dimensi kepuasan penerima dan partisipasi masyarakat menjadi aspek penting dalam menilai efektivitas BLT di Desa Lumaring. Jika warga merasa terbantu, diperlakukan adil, dan dilibatkan dalam setiap tahapan program, maka efektivitas BLT tidak hanya tercermin pada pencapaian target administratif, tetapi juga dalam penguatan kepercayaan sosial, peningkatan rasa memiliki terhadap program, serta terciptanya stabilitas sosial di tingkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa teori efektivitas Steers mampu memberikan sudut pandang yang holistik dalam mengevaluasi implementasi program bantuan sosial di pedesaan.

Selain itu, efektivitas program juga bergantung pada koordinasi lintas aktor, baik antara pemerintah pusat dan daerah, maupun antara pemerintah desa dan masyarakat. Ketidakharmonisan koordinasi dapat menyebabkan berbagai persoalan, mulai dari keterlambatan distribusi bantuan, tumpang tindih data penerima, hingga munculnya kecemburuan sosial antarwarga. Oleh karena itu, teori efektivitas menekankan pentingnya sistem kerja yang terpadu, komunikasi yang intensif, serta kolaborasi yang harmonis antar-stakeholder. Dengan adanya koordinasi yang baik, proses pendataan, verifikasi, hingga penyaluran BLT dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan tepat waktu, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam konteks kebijakan sosial seperti BLT, teori efektivitas tidak hanya menekankan pencapaian target kuantitatif berupa jumlah penerima yang tersalurkan, tetapi juga harus memperhatikan dampak kualitatif dan jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat. Program bantuan yang hanya berorientasi pada distribusi uang tunai tanpa strategi pemberdayaan cenderung bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar masalah kemiskinan. Sebaliknya, BLT akan

lebih efektif apabila dikaitkan dengan program pembangunan lain, seperti peningkatan keterampilan, akses modal usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Dengan cara ini, bantuan tunai bukan hanya menjadi penopang sesaat, tetapi juga dapat menjadi jembatan menuju kemandirian ekonomi keluarga miskin.

Lebih jauh, efektivitas program juga harus diukur melalui sejauh mana bantuan dapat mengurangi ketimpangan sosial dan mencegah timbulnya eksklusi sosial di masyarakat. Apabila penerima merasa terbantu dan non-penerima memahami kriteria yang digunakan, maka program dianggap berjalan dengan baik karena mampu menjaga kohesi sosial. Namun jika distribusi bantuan justru menimbulkan kecemburuan atau konflik, maka efektivitas program patut dipertanyakan. Dengan demikian, efektivitas BLT tidak hanya terkait dengan aspek administratif, melainkan juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat penerima maupun non-penerima

Dengan demikian, teori efektivitas dari Steers memberikan kerangka konseptual yang komprehensif untuk mengevaluasi penyaluran BLT di Desa Lumaring. Fokus pada pencapaian tujuan, efisiensi, adaptasi, dan kepuasan stakeholder menjadikan teori ini relevan dalam menjawab pertanyaan seputar kualitas pelaksanaan program bantuan langsung di tingkat lokal.

2.2 Bantuan Langsung Tunai

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Program ini bertujuan mengurangi dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat kurang mampu dengan memberikan bantuan tunai langsung kepada keluarga yang memenuhi kriteria tertentu. Menurut penelitian Kenjam, Pala, dan Patiung (2024), implementasi BLT sering menemui kendala pada tingkat lokal. Dalam studi mereka yang berfokus pada pelaksanaan BLT tahun 2020 di Desa Bitefa, Kabupaten Timor Tengah Utara, ditemukan bahwa bantuan tidak sepenuhnya tepat sasaran. Beberapa penerima bantuan tidak termasuk dalam kategori masyarakat miskin sesuai kriteria yang ditentukan. Hal ini disebabkan oleh data yang tidak akurat dan minimnya

pembaruan data penerima manfaat, sehingga alokasi bantuan menjadi kurang efektif. Faktanya, banyak ditemukan kasus di mana penerima BLT tidak sepenuhnya berasal dari kalangan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan oleh akurasi data yang kurang baik, sehingga ada kesalahan dalam penetapan penerima bantuan.

Pelaksanaan BLT di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas yang mendukung implementasinya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menetapkan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin, termasuk melalui bantuan langsung seperti BLT. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola dana desa, termasuk dalam menyalurkan bantuan sosial. Dalam konteks pandemi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 mengatur lebih lanjut tentang penggunaan dana desa untuk mendukung pelaksanaan BLT.

BLT berakar pada konsep Basic Needs Approach yang diperkenalkan oleh Doyal dan Gough (1991). Konsep ini menekankan bahwa kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang dapat mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi. Dalam konteks BLT, dana yang diberikan membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar ini, terutama saat mereka menghadapi situasi krisis atau tekanan ekonomi.

Namun, keberhasilan BLT juga sangat bergantung pada implementasi yang baik, seperti yang dijelaskan oleh teori Policy Implementation dari Van Meter dan Van Horn (1975). Teori ini menekankan bahwa efektivitas kebijakan publik ditentukan oleh beberapa faktor utama, termasuk komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan, ketersediaan sumber daya yang memadai, serta kemampuan birokrasi untuk menjalankan program sesuai dengan rencana. Dalam konteks Desa Lumaring, pelaksanaan BLT sering menghadapi tantangan seperti keterbatasan data penerima yang akurat dan kurangnya sumberdaya manusia di tingkat desa dan kecemburuan sosial antarwarga. Hal ini menunjukkan bahwa aspek implementasi yang lemah dapat mengurangi dampak

positif dari program ini.

Selain itu, program BLT juga dapat dianalisis melalui kerangka teori Social Cohesion oleh Émile Durkheim (1893). Teori ini menyoroti pentingnya solidaritas sosial dalam menjaga harmoni masyarakat. Jika BLT dilaksanakan secara adil dan transparan, program ini tidak hanya membantu masyarakat miskin secara individu, tetapi juga memperkuat rasa keadilan dan kepercayaan kolektif di komunitas tersebut. Sebaliknya, ketidaktepatan sasaran penerima atau kurangnya transparansi dalam proses distribusi dapat memicu konflik sosial yang merusak stabilitas komunitas. Dalam kasus Desa Lumaring, konflik sosial akibat kecemburuan antarwarga sering kali menjadi tantangan dalam pelaksanaan BLT, yang menunjukkan bahwa keberhasilan program ini juga bergantung pada sejauh mana rasa keadilan dapat dipertahankan di masyarakat.

Berbagai studi menunjukkan bahwa BLT dapat memberikan dampak positif, terutama dalam membantu rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan kesehatan. Namun, efektivitasnya sering kali dipengaruhi oleh tata kelola dan keterlibatan masyarakat setempat. Misalnya, adanya rasa saling percaya dan kerja sama di antara warga dapat membantu memastikan bantuan disalurkan dengan tepat sasaran dan mengurangi konflik yang mungkin timbul. Di sisi lain, jika komunikasi dan pengawasan tidak memadai, bantuan ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) memiliki tujuan yang jelas dan sederhana yaitu sebagai penunjang konsumsi bagi rumah tangga miskin yang menghadapi kenaikan harga yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat kenaikan harga BBM pada tahun 2005. BLT diberikan dalam bentuk transfer tunai langsung dalam empat kali cicilan lebih dari satu tahun. BLT ditargetkan untuk rumah tangga miskin sebagai yang paling tidak beruntung adanya pengurangan subsidi dan paling berisiko mendapatkan dampak negatif pada konsumsi dari kenaikan harga. BLT diperkenalkan lagi di tahun 2008 ketika krisis internasional di pasar keuangan dan harga pangan dikombinasikan dengan pengurangan subsidi bahan bakar.

Program BLT dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektoral yang bekerja sama berdasarkan fungsi dan tugas pokok

masing-masing lembaga. Sebagaimana disebutkan dalam Inpres No. 3 Tahun 2008 yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Program BLT 2008, penanggung jawab penyaluran dana BLT adalah Depsos yang bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah terkait.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program pemerintah yang memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai atau berbagai jenis dukungan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tidak bersyarat (*unconditional cash transfer*), untuk membantu masyarakat yang hidup dalam kondisi miskin. Brasil menjadi negara pionir dalam pelaksanaan program BLT ini, diikuti oleh banyak negara lainnya. Besaran dana yang dialokasikan dan cara pelaksanaan program BLT ini bervariasi, tergantung pada kebijakan masing-masing pemerintah (Maryam & Cahyani, 2022).

Bantuan Langsung Tunai adalah program kompensasi jangka pendek yang ditujukan untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga sasaran, termasuk rumah tangga yang sangat miskin, miskin, dan hampir miskin (*near poor*). Meskipun program BLT bukanlah solusi utama untuk mengatasi masalah kemiskinan, diharapkan program ini dapat membantu dalam upaya penanggulangan kemiskinan, terutama saat terjadi kenaikan harga kebutuhan hidup masyarakat, sehingga dapat mencapai keseimbangan baru (Putri, 2023).

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah kebijakan pemerintah yang dirancang untuk mencapai tujuan dan alasan tertentu. Program ini merupakan refleksi dari tindakan pemerintah yang mengandung nilai-nilai tertentu, dengan fokus pada penyelesaian masalah publik, terutama masalah kemiskinan, melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia (Ningsih, 2022). Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dirancang sebagai respon pemerintah terhadap peningkatan harga bahan pokok dan BBM, yang ditujukan untuk mendukung rumah tangga miskin. Dalam skema ini, setiap penerima akan mendapatkan subsidi sebesar Rp100.000 per bulan selama tiga bulan. Penentuan 33 penerima program ini didasarkan pada data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan distribusinya dilakukan melalui PT. POS Indonesia yang telah ditunjuk untuk mengelola proses

penyaluran.

Menurut Wynandin Imawan (2008:8) Menjelaskan bahwa Program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster. Program Bantuan Langsung Tunai masuk dalam klaster I, yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam klaster I adalah Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program BeaSiswa. Sedangkan Bantuan langsung 18 tunai dana desa merupakan bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19.

Maulida (2021:12) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT Dana Desa adalah Rp 600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp 300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/ Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*)

2.3 Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah unit pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memiliki kedudukan strategis sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi

sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Hal ini berarti desa tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, tetapi juga memiliki kewenangan untuk merancang kebijakan lokal yang lebih kontekstual, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan warganya.

Pemerintah desa adalah unit pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memiliki kedudukan strategis sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Otonomi ini menegaskan bahwa desa tidak lagi dipandang hanya sebagai pelaksana kebijakan dari tingkat atas, melainkan sebagai entitas yang memiliki kedaulatan lokal untuk menyusun dan mengelola kebijakannya sendiri. Dengan demikian, keberadaan desa menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional, terutama di wilayah pedesaan yang sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui mekanisme pemilihan kepala desa (pilkades). Kepala desa didukung oleh perangkat desa, seperti sekretaris desa, kepala urusan (kaur), kepala seksi (kasi), dan kepala dusun. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga berperan sebagai lembaga legislatif desa yang berfungsi untuk menampung aspirasi masyarakat serta mengawasi jalannya pemerintahan desa. Struktur kelembagaan ini memungkinkan adanya pembagian peran yang jelas antara pemerintah desa sebagai eksekutif dan BPD sebagai lembaga pengawasan, sehingga tata kelola pemerintahan di desa dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Kedudukan pemerintah desa menjadi semakin penting karena mereka tidak hanya bertanggung jawab dalam administrasi pemerintahan, tetapi juga dalam pengelolaan dana desa yang jumlahnya signifikan setiap tahun. Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) bertujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Dalam konteks ini, pemerintah desa dituntut untuk memiliki kemampuan manajerial yang baik agar dana yang dikelola benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah desa bukan hanya sebagai penyelenggara administrasi, tetapi juga sebagai motor pembangunan sekaligus fasilitator pemberdayaan masyarakat yang mampu menggerakkan potensi lokal demi tercapainya kesejahteraan bersama.

Kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di desa dipilih langsung oleh masyarakat melalui mekanisme pemilihan kepala desa (pilkades), yang mencerminkan prinsip demokrasi lokal. Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa, seperti sekretaris desa, kepala urusan (kaur), kepala seksi (kasi), dan kepala dusun yang memiliki fungsi administratif dan operasional di tingkat wilayah lebih kecil. Selain itu, terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan sebagai lembaga legislatif desa, dengan fungsi utama menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi kinerja pemerintah desa, serta bersama-sama merumuskan kebijakan desa. Sinergi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan berbasis komunitas.

Fungsi utama pemerintah desa mencakup administrasi pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pembinaan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Dari sisi administrasi, pemerintah desa bertanggung jawab mengelola data kependudukan, pencatatan sipil, serta berbagai layanan publik yang bersifat administratif. Dari sisi pembangunan, desa menjadi pelaksana pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan desa, saluran irigasi, jembatan, hingga sarana pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, pada aspek sosial, pemerintah desa berperan dalam pembinaan ketenteraman, pemberdayaan kelompok masyarakat, serta menjaga kearifan lokal. Yang tak kalah penting, desa juga mengelola Dana Desa yang setiap tahun dialokasikan dari APBN, yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga program bantuan sosial seperti BLT-DD

(Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) Sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang lebih luas, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal. Dengan otonomi yang dimilikinya, pemerintah desa bertujuan menciptakan pembangunan yang mandiri, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat desa.

Pemerintah desa adalah unit pemerintahan yang menjadi fondasi dasar dalam struktur administrasi negara. Pemerintah desa memainkan peran strategis dalam menyediakan pelayanan publik, mendorong pembangunan, dan memberdayakan masyarakat di tingkat lokal. Untuk memahami efektivitas dan dinamika pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya, beberapa teori relevan dapat dijadikan landasan konseptual.

Menurut teori sistem, yang dipelopori oleh Ludwig von Bertalanffy, Bertalanffy, L. V. (1968). pemerintah desa dapat dilihat sebagai subsistem dalam sistem pemerintahan yang lebih besar. Subsistem ini mencakup elemen-elemen seperti kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Semua elemen tersebut saling berinteraksi dan bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam konteks ini, keberhasilan pemerintah desa sangat bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi terhadap perubahan di lingkungannya, baik internal maupun eksternal, serta menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan pemerintah daerah.

Teori demokrasi partisipatif, yang diperkenalkan oleh Carole Pateman, Pateman, C. (1970). menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal. Dalam konteks pemerintah desa, teori ini menjelaskan bahwa musyawarah desa (musdes) atau forum-forum konsultasi masyarakat menjadi sarana utama untuk mendorong keterlibatan warga. Melalui proses ini, masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan, menetapkan prioritas pembangunan, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan desa. Dengan pendekatan partisipatif ini, pemerintah desa tidak hanya menjadi pelaksanaprogram, tetapi

juga fasilitator yang mendukung keterlibatan masyarakat secara menyeluruh.

Teori lain yang relevan adalah good governance, yang berfokus pada tata kelola pemerintahan yang baik. United Nations Development Programme (UNDP). (1997). Dalam perspektif ini, prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta responsivitas menjadi panduan utama bagi pemerintah desa. Sebagai contoh, pengelolaan dana desa harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memantau alokasi dan penggunaannya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, pemerintah desa tidak hanya menciptakan kepercayaan publik, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya yang ada dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, teori pembangunan berbasis masyarakat (Community- Based Development) Chambers, R. (1983). menyoroti pentingnya memberdayakan masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan. Pemerintah desa, menurut teori ini, harus berperan sebagai katalisator yang memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi lokal. Program-program desa yang dirancang berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan, sekaligus mendorong kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal.

Teori otonomi daerah juga memberikan kerangka penting dalam memahami pemerintah desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Republik Indonesia. (2014). desa diberikan kewenangan untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Hal ini memungkinkan pemerintah desa untuk merancang kebijakan dan program yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Dengan kewenangan otonomi tersebut, pemerintah desa menjadi lebih fleksibel dan responsif dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat.

Proses pemilihan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dirancang untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan oleh pemerintah tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 mengatur tentang mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan penyaluran bantuan, yang diberikan dalam bentuk uang tunai, guna membantu masyarakat desa yang membutuhkan. Penentuan penerima bantuan dilakukan melalui proses seleksi yang dilakukan oleh perangkat desa, dengan mengacu pada kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bantuan tepat sasaran, sehingga dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di tengah situasi yang sulit.

Tahapan ini dimulai dengan pendataan awal yang dilakukan oleh aparat desa atau kelurahan. Dalam tahap ini, perangkat desa atau kelurahan mengidentifikasi calon penerima berdasarkan kriteria tertentu, seperti keluarga miskin, kelompok rentan miskin, atau masyarakat yang terdampak langsung oleh situasi khusus, seperti pandemi, bencana alam, atau kondisi ekonomi yang sulit. Pendataan dilakukan secara mendetail dengan mencatat identitas, jumlah anggota keluarga, dan kondisi sosial-ekonomi calon penerima untuk memberikan gambaran akurat tentang siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan.

Setelah pendataan awal, data yang terkumpul dibawa ke dalam forum musyawarah desa atau kelurahan. Forum ini melibatkan berbagai pihak, termasuk kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan perwakilan warga. Tujuan utama musyawarah ini adalah untuk memverifikasi dan memvalidasi data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dalam forum ini, masyarakat juga diberi kesempatan untuk memberikan masukan, menyampaikan keberatan, atau mengusulkan nama-nama lain yang mereka anggap lebih layak menerima bantuan. Musyawarah desa bertujuan untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses seleksi, sehingga semua pihak dapat merasa dilibatkan dan keputusan yang diambil mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Setelah melalui musyawarah, data calon penerima diverifikasi ulang oleh instansi terkait, seperti dinas sosial.

Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa daftar penerima sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak terdapat penerima ganda. Dalam beberapa kasus, verifikasi ini mencakup kunjungan langsung ke rumah calon penerima untuk memeriksa kondisi mereka secara langsung. Verifikasi tambahan ini merupakan langkah penting untuk menjaga keakuratan data dan memastikan bahwa bantuan hanya diterima oleh pihak yang memenuhi syarat.

Setelah semua data diverifikasi, pemerintah menetapkan daftar penerima secara resmi. Daftar ini kemudian diumumkan kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti papan pengumuman di kantor desa, media sosial resmi pemerintah, atau secara langsung kepada calon penerima. Pengumuman ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan jika terdapat kesalahan data atau penerima yang dianggap tidak sesuai dengan kriteria.

Tahap selanjutnya adalah penyaluran bantuan, yang dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan. Penyaluran bisa dilakukan secara langsung melalui transfer ke rekening penerima, pembayaran tunai di kantor pos, atau melalui agen resmi yang ditunjuk pemerintah. Setiap penerima diwajibkan membawa dokumen pendukung, seperti KTP atau Kartu Keluarga (KK), untuk memastikan bahwa bantuan diterima oleh orang yang berhak. Selama proses penyaluran, pemerintah desa dan instansi terkait berusaha menjaga keteraturan dan transparansi untuk menghindari penyalahgunaan dana.

Sebagai langkah akhir, pemerintah menerapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk menilai keberhasilan program BLT. Pengawasan dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat desa, serta masyarakat, yang dapat melaporkan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program. Evaluasi juga dilakukan secara berkala untuk mengukur dampak program terhadap penerima manfaat dan menilai apakah bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.

Mekanisme pemilihan ini menggambarkan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan menekankan prinsip

transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap kebutuhan lokal. Dengan pendekatan ini, pemerintah tidak hanya memastikan bahwa bantuan diterima oleh mereka yang layak, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap program bantuan sosial yang dijalankan. Proses yang transparan dan melibatkan masyarakat ini menciptakan rasa keadilan dan memastikan bahwa bantuan memberikan dampak positif yang nyata dalam kehidupan masyarakat penerima.

a. Efektivitas BLT dalam Mengurangi Kemiskinan

Efektivitas program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait dan berperan penting dalam mencapai tujuan program tersebut. Faktor-faktor ini mencakup akurasi dalam pendataan penerima bantuan, mekanisme pengawasan yang transparan, koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, serta sosialisasi yang jelas kepada masyarakat. Semua elemen ini memiliki dampak besar dalam menentukan keberhasilan program yang bertujuan untuk membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Salah satu faktor kunci yang mendukung efektivitas BLT adalah ketepatan dalam menentukan sasaran penerima bantuan. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada keluarga miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Doyal dan Gough (1991) dalam teori Basic Needs, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, tempat tinggal, dan pendidikan harus menjadi prioritas sebelum seseorang dapat mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, akurasi dalam mendata penerima sangatlah penting. Apabila data yang digunakan untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan tidak akurat atau sudah kedaluwarsa, dana BLT tidak akan sampai pada mereka yang benar-benar membutuhkan. Sebagai ilustrasi, penelitian Kenjam, Pala, dan Patiung (2024) di Desa Bifea menunjukkan bahwa kesalahan dalam pendataan mengakibatkan beberapa penerima BLT tidak berasal dari kalangan miskin, yang akhirnya menurunkan dampak yang dapat diberikan oleh program ini.

Menurut Friedmann (1992), pendataan yang valid dan mutakhir merupakan aspek penting dalam kebijakan pembangunan sosial yang berhasil. Hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks program Bantuan Langsung Tunai (BLT), di mana data kependudukan dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat menjadi landasan utama dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Ketika data tidak diperbarui secara berkala, risiko terjadinya salah sasaran akan meningkat, seperti masih adanya rumah tangga yang sudah sejahtera namun tetap tercatat sebagai penerima, sementara rumah tangga baru yang jatuh miskin belum masuk dalam daftar. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara rutin agar kesalahan dalam penetapan penerima bantuan dapat diminimalisir. Integrasi antara DTKS dengan verifikasi lapangan yang lebih partisipatif juga diperlukan untuk memastikan bahwa data benar-benar mencerminkan kondisi nyata masyarakat.

Selain ketepatan sasaran, efektivitas BLT juga sangat ditentukan oleh kualitas pengawasan. Tanpa pengawasan yang memadai, program ini rawan disalahgunakan atau bahkan dimanipulasi, sehingga bantuan tidak sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Hefner (2017) menekankan bahwa pengawasan yang efektif dalam program kesejahteraan sosial adalah kunci untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa setiap rupiah dana publik digunakan sesuai tujuan. Hasil penelitian Ramalia, Erdi, dan Utami (2024) juga menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan berimplikasi pada kurangnya pemahaman masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, mengenai prosedur dan hak mereka atas BLT. Hal ini berdampak pada distribusi bantuan yang tidak optimal, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan demikian, sistem pengawasan perlu diperkuat, baik melalui aparat desa, lembaga pengawas formal seperti BPD, maupun mekanisme kontrol sosial berbasis partisipasi warga.

Faktor lain yang tidak kalah penting dalam mendukung efektivitas BLT adalah koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab dalam penyediaan anggaran, sementara pemerintah daerah

menjadi ujung tombak dalam mendistribusikan bantuan dan memverifikasi penerimanya. Smith (2007) menjelaskan bahwa lemahnya koordinasi antarlevel pemerintahan dapat mengakibatkan distribusi yang lambat, kesalahan dalam penetapan penerima, bahkan potensi tumpang tindih bantuan. Oleh karena itu, koordinasi yang baik sangat dibutuhkan untuk merancang mekanisme distribusi yang efisien dan responsif terhadap dinamika lokal. Kejelasan alur komunikasi, sinkronisasi data, serta pembagian kewenangan yang transparan antara pusat, daerah, dan desa menjadi syarat mutlak agar BLT dapat tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran.

Dengan memperhatikan aspek pendataan, pengawasan, dan koordinasi, program BLT tidak hanya dapat berjalan sesuai prosedur administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Kombinasi dari ketiga faktor ini menjadikan efektivitas BLT bukan sekadar soal jumlah penerima atau besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga menyangkut kualitas tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan semangat pembangunan sosial berbasis keadilan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus pengawas dari kebijakan publik

Tidak kalah penting adalah sosialisasi yang efektif. Tidak kalah penting dalam mendukung keberhasilan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah adanya sosialisasi yang efektif kepada masyarakat mengenai mekanisme, tujuan, dan manfaat program tersebut. Sosialisasi menjadi kunci agar masyarakat memiliki pemahaman yang jelas mengenai siapa saja yang berhak menerima bantuan, bagaimana prosedur pendaftarannya, serta kapan jadwal pencairan dana dilakukan. Aitchiso (2015) menyatakan bahwa minimnya sosialisasi sering kali menimbulkan kebingungan, kesalahpahaman, bahkan rumor yang dapat memicu konflik sosial di tingkat lokal. Dengan adanya sosialisasi yang baik, pemerintah desa dapat memastikan bahwa masyarakat tidak hanya sebagai penerima pasif, tetapi juga memiliki pemahaman yang memadai untuk ikut mengawasi jalannya program.

Sosialisasi yang efektif juga membantu memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Informasi yang disampaikan

secara terbuka melalui musyawarah desa, papan pengumuman, atau media sosial resmi desa akan mengurangi potensi kecurigaan masyarakat terhadap aparat desa. Warga dapat mengetahui dengan jelas dasar pertimbangan penetapan penerima serta alur distribusi dana yang digunakan. Hal ini akan menumbuhkan rasa percaya (trust) masyarakat terhadap pemerintah desa, sekaligus mendorong partisipasi aktif warga dalam memberikan masukan atau koreksi jika ada ketidaksesuaian di lapangan. Dengan demikian, sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan sosial yang memperkuat efektivitas program.

Namun demikian, dalam praktiknya, program BLT tetap menghadapi berbagai hambatan yang berpotensi mengurangi efektivitasnya. Salah satu persoalan yang paling krusial adalah ketidakakuratan data penerima bantuan. Data yang tidak mutakhir atau kedaluwarsa menyebabkan program tidak berjalan optimal, karena penerima bantuan tidak selalu sesuai dengan kategori masyarakat miskin yang seharusnya menjadi target utama. Suharto (2022) menegaskan bahwa ketidakakuratan data bukan hanya mengganggu efektivitas program, tetapi juga menurunkan legitimasi sosial BLT karena memunculkan persepsi ketidakadilan. Kondisi ini sering ditemukan di desa-desa, termasuk di Desa Lumaring, di mana masih terdapat warga yang sudah sejahtera tetapi tetap menerima bantuan, sementara keluarga yang baru mengalami kemiskinan justru tidak terakomodasi dalam daftar penerima.

Situasi ini menunjukkan pentingnya pembaruan data secara periodik yang dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah desa, aparat dusun, dan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya verifikasi lapangan yang lebih partisipatif, data penerima dapat lebih sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi riil masyarakat. Lebih jauh, kombinasi antara sosialisasi yang baik dan pendataan yang akurat akan memperkuat efektivitas BLT, karena program tidak hanya tepat sasaran secara administratif, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial yang kuat dari masyarakat penerima maupun non-penerima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas BLT bukan hanya ditentukan oleh ketersediaan dana, tetapi juga oleh kualitas tata

kelola informasi dan data di tingkat desa.

Dalam pelaksanaan program BLT, salah satu tantangan utama yang sering dihadapi adalah terkait dengan prosedur administratif. Laws (2019) menegaskan bahwa panjangnya rantai birokrasi serta kerumitan prosedur administrasi dapat menjadi penghambat serius dalam proses distribusi bantuan. Kondisi ini tidak hanya memperlambat penyaluran dana, tetapi juga berpotensi menghalangi masyarakat miskin yang sebenarnya berhak menerima, terutama mereka yang memiliki keterbatasan akses informasi maupun pemahaman administratif. Ketidaksiuaian antara kebijakan pemerintah pusat dengan kondisi lapangan di tingkat desa semakin memperbesar kesenjangan tersebut. Akibatnya, proses verifikasi dan pengolahan data menjadi lebih lambat dan kurang efisien, sehingga bantuan tidak dapat segera dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkannya.

Selain persoalan prosedural, kurangnya pengawasan juga menjadi faktor yang signifikan dalam menurunkan efektivitas program BLT. Jones et al. (2018) menyatakan bahwa pengawasan yang ketat di setiap tahapan distribusi sangat penting untuk menjamin bahwa dana benar-benar sampai kepada penerima manfaat yang sah. Tanpa adanya mekanisme kontrol yang memadai, risiko penyalahgunaan, penyelewengan, maupun salah sasaran menjadi lebih tinggi. Hal ini dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan menimbulkan kecemburuan sosial, terutama ketika ditemukan kasus penerima yang dinilai tidak sesuai dengan kriteria kelayakan.

Di sisi lain, lemahnya sistem pengawasan sering kali disebabkan oleh keterbatasan sumber daya aparat desa serta belum adanya mekanisme partisipasi masyarakat yang optimal dalam pengawalan program. Padahal, partisipasi masyarakat dapat menjadi instrumen penting dalam mencegah penyalahgunaan, sekaligus memastikan adanya transparansi dalam setiap proses penyaluran. Melibatkan tokoh masyarakat, ketua RT/RW, maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses monitoring akan memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sosial, sehingga

masyarakat merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlangsungan program BLT.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas BLT, perlu dilakukan penyederhanaan prosedur administrasi sekaligus memperkuat sistem pengawasan yang berbasis partisipasi masyarakat. Pemerintah desa harus mampu menyeimbangkan kepatuhan terhadap aturan formal dengan kebutuhan percepatan penyaluran di lapangan. Selain itu, pengawasan berbasis komunitas dapat dikombinasikan dengan pemanfaatan teknologi informasi, misalnya melalui sistem digitalisasi data dan pelaporan terbuka, agar distribusi BLT lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, program BLT tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memiliki legitimasi sosial yang kuat di tingkat d

Politisasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu hambatan serius yang berpotensi merusak tujuan utama dari kebijakan ini. Tschirgi (2007) menegaskan bahwa dalam sejumlah kasus, distribusi bantuan sosial dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, baik oleh elite lokal maupun pihak yang memiliki kekuasaan. Praktik ini biasanya muncul menjelang pemilu atau dalam situasi politik yang menuntut dukungan massa. Akibatnya, distribusi BLT tidak lagi berlandaskan pada prinsip keadilan dan kebutuhan, melainkan pada loyalitas politik dan kedekatan dengan pengambil keputusan. Fenomena ini jelas bertentangan dengan mandat program BLT yang dirancang untuk melindungi kelompok masyarakat miskin dan rentan secara ekonomi.

Ketidakadilan distribusi akibat politisasi tidak hanya merugikan kelompok masyarakat miskin yang seharusnya menerima, tetapi juga menimbulkan keretakan sosial di tingkat desa. Masyarakat yang merasa diabaikan cenderung menumbuhkan rasa ketidakpercayaan terhadap aparat pemerintah, sehingga hubungan antara warga dan pemerintah desa menjadi renggang. Bahkan, dalam beberapa kasus, politisasi bantuan berujung pada konflik horizontal, di mana warga yang tidak menerima bantuan merasa dianaktirikan atau diperlakukan tidak adil dibandingkan dengan kelompok lain yang memiliki afiliasi politik tertentu. Situasi ini menciptakan dinamika

sosial yang rentan dan menghambat pembangunan sosial di tingkat lokal.

Selain politisasi, ketidakakuratan data penerima BLT juga menjadi hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan program ini. Ketika data yang digunakan tidak diperbarui secara rutin, maka penerima bantuan bisa jadi bukan lagi mereka yang paling membutuhkan. Sebaliknya, warga yang baru mengalami kemiskinan justru tidak terakomodasi. Kondisi ini tidak hanya mengurangi efektivitas program, tetapi juga membuka celah bagi praktik-praktik penyimpangan, termasuk intervensi politik dalam penentuan daftar penerima. Dengan kata lain, lemahnya sistem pendataan dapat menjadi pintu masuk bagi politisasi yang semakin memperburuk ketidakadilan dalam distribusi.

Hambatan lain yang tak kalah penting adalah kerumitan prosedur birokrasi dalam penyaluran BLT. Laws (2019) menekankan bahwa prosedur administratif yang panjang sering kali memperlambat proses distribusi dan membuat warga miskin kesulitan mengakses bantuan. Bagi masyarakat desa yang terbatas dalam literasi administrasi, prosedur ini menjadi tantangan tersendiri. Apalagi jika dikombinasikan dengan koordinasi yang lemah antara pemerintah pusat dan daerah, maka proses distribusi bisa semakin lambat. Kondisi ini memperburuk keresahan warga, dan ketika bantuan yang dijanjikan tidak segera cair, ketidakpuasan terhadap pemerintah pun meningkat.

Kurangnya pengawasan yang memadai semakin menambah kompleksitas permasalahan. Jones et al. (2018) menyebutkan bahwa tanpa pengawasan yang ketat, dana BLT rawan disalahgunakan atau bahkan tidak sampai kepada penerima yang berhak. Dalam banyak kasus, lemahnya pengawasan membuat distribusi bantuan rawan dipolitisasi atau diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu. Padahal, pengawasan yang efektif bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga legitimasi sosial dari program bantuan. Tanpa pengawasan yang kuat, masyarakat sulit percaya bahwa BLT benar-benar disalurkan secara adil dan transparan.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi faktor yang sangat menentukan efektivitas BLT. Smith

(2007) menjelaskan bahwa koordinasi yang buruk sering menyebabkan keterlambatan distribusi, tumpang tindih data, hingga kesalahan dalam verifikasi penerima bantuan. Program BLT menuntut adanya sinergi antara penyedia anggaran (pemerintah pusat) dengan pelaksana distribusi (pemerintah daerah). Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi miskomunikasi atau perbedaan kebijakan yang memperlambat proses. Apabila koordinasi tidak segera diperbaiki, efektivitas program akan terus terganggu dan masyarakat miskin yang seharusnya terbantu justru semakin dirugikan.

Secara keseluruhan, keberhasilan program BLT sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola berbagai faktor pendukung sekaligus mengatasi hambatan yang muncul. Ketepatan pendataan, transparansi, pengawasan yang efektif, koordinasi lintas level pemerintahan, serta sosialisasi yang baik merupakan syarat mutlak untuk menjaga efektivitas program. Sebaliknya, hambatan seperti politisasi, data yang tidak akurat, birokrasi yang berbelit, serta lemahnya pengawasan harus diatasi secara serius. Jika tantangan ini dapat diselesaikan, maka BLT bukan hanya menjadi instrumen bantuan sementara, tetapi juga pilar penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia.

2.4 Kerangka Berpikir

Penelitian ini menganalisis mengenai bagaimana Kerangka pikir penelitian ini dirancang untuk menganalisis hubungan antara pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan tingkat efektivitas implementasinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Lumaring.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan BLT sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, di antaranya tata kelola yang baik, transparansi dalam pendistribusian, dan tingkat penerimaan serta pemanfaatan dana oleh masyarakat penerima manfaat. Jika dana tidak dikelola dengan baik, misalnya melalui distribusi yang tidak merata, kriteria penerima yang kurang jelas, atau kurangnya pengawasan, maka tujuan utama program ini bisa jadi tidak tercapai. Sebaliknya, jika proses pengelolaan dilakukan dengan tepat, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, BLT memiliki potensi besar untuk meningkatkan

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara signifikan.

Kerangka pikir ini menempatkan fokus pada bagaimana kebijakan dan mekanisme pengelolaan dana BLT di tingkat desa dapat menciptakan dampak yang optimal. Selain itu, penelitian ini juga ingin menggali sejauh mana penerima manfaat dapat menggunakan bantuan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, mengurangi kerentanan ekonomi, dan meningkatkan kondisi sosial-ekonomi keluarga mereka. Dengan kata lain, penelitian ini mengupayakan pemahaman yang lebih dalam mengenai hubungan antara kualitas pengelolaan BLT dan efektivitasnya dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Adapun kerangka pikir yang disusun sebagai berikut :

